

SKRIPSI

**PERANAN AHLI KEDOKTERAN FORENSIK DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**



Disusun Oleh:

IVANA LAURA PAPARANG

10051016

Peminatan: Hukum Pidana

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2014**

SKRIPSI

PERANAN AHLI KEDOKTERAN FORENSIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA



Disusun Oleh:

**Ivana Laura Paparang
10051016**

Peminatan: Hukum Pidana

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2014**

ABSTRAK

IVANA LAURA PAPARANG, 2014. PERANAN AHLI KEDOKTERAN FORENSIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Dibimbing oleh **Dr. Ignatius Rusyadi, S.H.,M.Hum** dan **James V L Pontoh, S.H.,M.H.**

Ahli kedokteran forensik memiliki peran untuk mengungkapkan kasus-kasus yang berhubungan dengan tubuh dan nyawa manusia. Dalam tugasnya Dokter yang diharapkan membantu dalam proses peradilan ini dituntut untuk melakukan pekerjaan sejujur-jujurnya untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan keterangan ahli untuk kepentingan peradilan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 133 (ayat 1) dan Pasal 186 KUHAP Tentang keterangan ahli. Namun pada saat ini muncul berbagai kasus yang menyebutkan tentang pelanggaran dokter khususnya dokter forensik yang menjalankan identifikasi tidak sesuai prosedur dan memberikan keterangan atau kesaksian palsu di hadapan persidangan. Penulisan ini bertujuan menganalisa peran dan fungsi Ahli Kedokteran Forensik yang berkaitan dengan tugasnya dalam pemberian kesaksian dan sebagai saksi ahli dalam persidangan pidana dan untuk memberikan suatu gambaran tentang sanksi-sanksi yang dapat diberikan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran (MKDKI) kepada dokter ahli kedokteran forensik yang memberikan keterangan dan kesaksian palsu di pengadilan. Bantuan yang wajib diberikan dokter forensik apabila diminta oleh penyidik antara lain adalah melakukan pemeriksaan kedokteran forensik terhadap seseorang, baik terhadap korban hidup, korban mati maupun terhadap bagian tubuh atau benda yang diduga berasal dari tubuh manusia. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni undang-undang sebagai sumber utama, dan sebagai pendukung digunakan literatur berupa buku, kode etik profesi kedokteran, pendapat dan tulisan para ahli di bidang Ilmu Forensik. Akhirnya dapat diambil kesimpulan bahwa dokter sangat berperan penting dalam membuat keterangan "*visum*" sebagai alat bukti tertulis dan juga ikut serta sebagai saksi ahli di dalam persidangan, dan jika terjadi pelanggaran dalam kasus ini maka dokter dapat dituntut dengan undang-undang dan dilaporkan ke MKDKI yang bertujuan untuk menegakan disiplin dokter dalam penyelenggaraan praktik kedokteran.

Kata Kunci: Ahli Kedokteran, Forensik, Sistem Peradilan Pidana.

ABSTRACT

IVANA LAURA PAPARANG, 2014. *Role Of Forensic Medicine Expert In Criminal Justice System Indonesia, Supervised by Dr. Ignatius Rusyadi, S.H.,M.Hum and James V L Pontoh, S.H.,M.H.*

Forensic medical professionals have an important role when asked by investigators, in revealing the cases relating to the human body and the soul. Therefore, the duty doctor who is expected to assist in the judicial process is required to do the job honestly and precisely as possible to meet its obligations in providing expert testimony in the interests of justice set out in the Code of Criminal Procedure Law 133 (paragraph 1) and Section 186 Criminal Procedure Law which governs expert testimony. But at this point appears numerous cases of violation of the doctor specifically mention the doctor who runs the forensic identification procedures are not appropriate and provide false information or testimony before the court. This research to analyze the role and function of Forensic Medicine Experts duties relating to the provision of witness and as an expert witness in criminal trials and to provide an overview of the sanctions that may be granted Honorary Medical Disciplinary Council (MKDKI) to the forensic medicine specialists who provide information and false testimony in court. Assistance must be given if requested by the forensic physician investigators, among others, is to conduct a forensic medical examination of a person, whether the victim lives, the victim dies and the body part or object thought to have come from the human body. Therefore, this study using normative methods, namely the law as the primary source, and the use of literature as a support in the form of a book, the code of ethics of the medical profession, opinions and writings of experts in the field of Forensic Science. Finally it can be concluded that physicians play an important role in making the statement "visum" as written evidence and also participated as an expert witness in the trial, and if the violation occurred in this case, the doctor can be prosecuted by law and which are reported to MKDKI aims to maintain discipline in the organization of physician medical practice.

Keywords : *Medical Experts, Forensic, The Criminal Justice System.*

MOTTO

GOD IS MY STRENGTH AND POWER

(2 Samuel 22:33)

*One who wants to wear the crown, bears the crown.
So what type of crown were you trying to wear ?*

**“CARA TERBAIK UNTUK MENJADI CERDAS
ADALAH DENGAN TIDAK MENJADI BODOH”**

HALAMAN PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

Judul Skripsi: PERANAN AHLI KEDOKTERAN FORENSIK DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Nama : Ivana Laura Paparang

NIM : 10051016

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Peminatan : Hukum Pidana

Telah Diuji Dalam Sidang Ujian Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Katolik De La Salle Manado Dan Dinyatakan **LULUS** Pada Tanggal 25
Juli 2014.

Manado, 4 Agustus 2014

**Fakultas Hukum
Program studi Ilmu Hukum
Universitas Katolik De La Salle Manado**

Plt. Dekan

Ketua Program Studi

Dr. Valentino Lumowa

Rietha L. Lontoh, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**PERANAN AHLI KEDOKTERAN FORENSIK DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

Diajukan Oleh:

Ivana Laura Paparang

NIM: 10051016

Penulisan Hukum/Skripsi Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Dan Telah
Diuji Pada Tanggal 25 Juli 2014.

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Ignatius Rusyadi, S.H., M.Hum

James V. L. Pontoh, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi: PERANAN AHLI KEDOKTERAN FORENSIK DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Oleh:
Ivana Laura Paparang
10051016

Telah Diuji Dan Dinyatakan **LULUS** Pada Tanggal 25 Juli 2014. Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum/Skripsi Yang Dilaksanakan Oleh Fakultas Hukum
Universitas Katolik De La Salle Manado.

TIM PENGUJI
Ketua

Dr. Ignatius Rusyadi, S.H., M.Hum

Anggota

Anggota

James V. L. Pontoh, S.H., M.H.

Dr. Valentino Lumowa

Anggota

Anggota

Annita T.S.F Mangundap, SH., MH

Rietha Lontoh, SH., MH

Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Katolik De La Salle Manado

Plt. Dekan

Dr. Valentino Lumowa

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan, tuntunan, penyertaan dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi dengan judul: **“PERANAN AHLI KEDOKTERAN FORENSIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INNDONESIA”**.

Adapun tujuan dari penulisan hukum/skripsi ini tidak lain karena merupakan salah satu prasyarat sesuai kurikulum untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.

Penulis menyadari dalam proses penulisan hukum/skripsi ini sering dihadapkan dengan berbagai tantangan dan hambatan. Tanpa adanya dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, proses penulisan ini tidak dapat diselesaikan dan tidak berjalan dengan baik.

Dengan segala hormat, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. **Pst. Revi Rafael H.M. Tanod, S.S., S.E., M.A** selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado
2. **Dr. Valentino Lumowa**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado
3. **Rietha Lontoh, S.H., M.H** selaku Dosen Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado
4. **Jorry F. Lala, S.H** selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado
5. **Dr. Ignatius Rusyadi, S.H., M.Hum** selaku pembimbing I yang telah membantu dalam penulisan hukum/skripsi memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dan selaku selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado
6. **James Pontoh, S.H., M.H** selaku pembimbing II yang memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan hukum/skripsi ini dan selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado

7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado
8. Mama dan Papa yang merupakan motivasi terbesar bagi penulis, selalu memberikan dukungan dalam bentuk apapun, membimbing, mendoakan dan terlebih karena telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menikmati jenjang pendidikan Perguruan Tinggi. Terima Kasih.
9. Keluarga Besar Penulis dan kedua adik tersayang Tivani dan Theodora Paparang yang selalu mendoakan penulis.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado: (Ia, Cindy, Citra, Essy, Ika, Kenny, Pingkan, Edis, Enca, Novan, Rolly, Ninoy, Ega, Devly).
11. Orang-orang terkasih yang membantu secara langsung maupun mendoakan penulis (Jisia, Jason, Jiji, Rizka, Geert, Bryan, Yeyen, Bobby) Juga bagi yang tidak sempat dituliskan namanya satu per satu, yang telah membimbing dan memberikan arahan demi kelancaran dari penyusunan penulisan hukum/skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyajian dan penulisan hukum/skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan hukum/skripsi ini. Semoga penulisan hukum/skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat diterima sebagai salah satu sumbangan ilmiah bagi pembaca sekalian.

Manado, Agustus 2014

Penulis

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah asli hasil karangan sendiri dan skripsi ini sepanjang pengetahuan Penulis belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) dari Universitas Katolik De La Salle Manado maupun perguruan tinggi lainnya.

Semua informasi yang dimuat dalam karya tulis ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai Penulis.

Manado, 25 Juli 2014

Yang Menyatakan

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	vii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penulisan	7
F. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Ilmu Kedokteran Forensik	11
B. Pengertian Identifikasi Forensik	13
C. Sistem Hukum Pidana Indonesia.....	19
D. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.....	19
E. Identifikasi Forensik Untuk Penegakan Hukum	21
BAB III PEMBAHASAN	
A. Peranan Dan Fungsi Ahli Kedokteran Forensik Dalam Membuat Keterangan Dan Sebagai Saksi Ahli Dalam Proses Persidangan.....	27
B. Keterlibatan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Dalam Menangani Dokter Dan Ahli Kedokteran Forensik Yang Memberikan Keterangan Atau Kesaksian Palsu Di Persidangan	39

BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	43
	B. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA		